



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL FURQON PRABUMULIH
NOMOR: 572/D-MA/PPMA/V/ 2021

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH AL FURQON PRABUMULIH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah berbasis Komputer dan Kertas Pensil;
b. bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
c. Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tetang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 10 bulan Mei Tahun 2021.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Al Furqon Prabumulih tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Agama RI Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid19.

Menetapkan : Atas Nama Ananda :Komaria

DINYATAKAN : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Ditetapkan : Prabumulih,
Pada Tanggal :21 Mei 2021
Kepala Madrasah Aliyah Al Furqon



Saryono, S.Pd.I.,M.Hum

